



Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pidana Illegal Mining: Menelisik Akar Disparitas Putusan di Peradilan

Cahyani Tute¹, Fenty U. Puluhalawa², Apripari³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: cahyanitute8@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 24 November 2025

ABSTRACT

This study examines judicial reasoning in illegal mining cases to uncover the roots of sentencing disparity by comparing two Supreme Court decisions, 1502 K/Pid.Sus/2023 and 2058 K/Pid.Sus/2023, both arising from Bone Bolango and involving Chinese nationals. Employing a normative legal method with a case-comparison approach, the analysis draws on Lawrence M. Friedman's legal system framework and the triad of legal certainty, justice, and utility. The findings identify six principal drivers of disparity: differences in the quality of facts and evidence; divergent interpretations of the unlawfulness element (formal versus material); varying assessments of mens rea/intent; inconsistent application of Article 55(1) of the Criminal Code on participation; contrasting uses of judicial discretion (restrictive versus teleological); and the absence of sentencing guidelines specific to mineral and coal offenses. Decision 1502 emphasizes the lack of direct involvement and residual doubt, while Decision 2058 treats a chain of economic acts as active participation fulfilling the offense elements. These divergences erode predictability and deterrence in mining law enforcement. The study recommends issuing Supreme Court circulars or regulations on Minerba sentencing guidelines, targeted judicial training, stronger investigation and evidentiary practices, and the consolidation of precedent through chamber mechanisms to promote consistent and accountable adjudication.

Keywords: Illegal Mining; Sentencing Disparity; Judicial Reasoning; Article 55 Criminal Code; Sentencing Guidelines.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) untuk menelisik akar terjadinya disparitas putusan pada dua perkara kasasi Mahkamah Agung: 1502 K/Pid.Sus/2023 dan 2058 K/Pid.Sus/2023 yang sama-sama berlokasi di Bone Bolango dan melibatkan warga negara Tiongkok. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan putusan, berpijak pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman serta nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hasil kajian menunjukkan enam sumber utama disparitas: perbedaan kualitas fakta dan alat bukti; perbedaan penafsiran unsur melawan hukum (formil vs materiel); perbedaan penilaian mens rea/kesengajaan; variasi penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (penyertaan); penggunaan judicial discretion yang berbeda (restriktif vs teleologis); serta ketiadaan pedoman pemidanaan khusus Minerba. Putusan 1502 menitikberatkan ketiadaan keterlibatan langsung dan keraguan pembuktian, sedangkan putusan 2058 menilai rangkaian perbuatan ekonomis sebagai partisipasi aktif yang memenuhi unsur delik.

Implikasi yuridisnya adalah menurunnya prediktabilitas putusan dan efek jera. Rekomendasi meliputi penyusunan SEMA/PERMA pedoman pemidanaan Minerba, peningkatan kompetensi hakim melalui pelatihan tematik, penguatan kualitas penyidikan dan pembuktian, serta konsolidasi yurisprudensi melalui mekanisme kamar agar tercipta konsistensi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Kata Kunci: *Illegal Mining; Disparitas Putusan; Pertimbangan Hakim; Kuhp Pasal 55; Pedoman Pemidanaan.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa melimpah dan beragam, mencakup sumber daya mineral, hutan tropis, kekayaan laut, serta keanekaragaman hayati yang menjadi salah satu yang terkaya di dunia (Amalia & Emalia, 2022). Konstitusi negara, khususnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sumartono & Hoesein, 2025)." Amanat konstitusional ini menempatkan negara sebagai pengendali pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Ahmad et al., 2020; Ahmad & Nggilu, 2023).

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar penting dalam pemanfaatan kekayaan alam tersebut. Pertambangan didefinisikan sebagai proses eksplorasi, ekstraksi, dan pengolahan sumber daya mineral serta bahan tambang dari perut bumi untuk kepentingan ekonomi (Hira et al., 2022). Kegiatan ini meliputi berbagai komoditas, mulai dari logam seperti emas, perak, dan tembaga; non-logam seperti gipsum dan batu kapur; hingga bahan bakar fosil berupa minyak bumi, batubara, dan gas alam (Anugrah, 2022). Kontribusi sektor pertambangan sangat signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pertumbuhan industri, dan pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) beserta perubahannya (Satingi et al., 2024). Regulasi ini mewajibkan setiap pelaku usaha yang hendak melakukan kegiatan pertambangan untuk memiliki izin resmi, baik berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perizinan ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas pertambangan agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kepentingan umum (Paruki & Ahmad, 2022).

Sebagai warga negara yang taat hukum, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk dalam sektor pertambangan. Kepemilikan IUP yang sah tidak hanya menjamin legalitas kegiatan, tetapi juga memastikan bahwa proses pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar triliun (Ahmad, 2022; Pakaya & Wijaya, 2022; Pantouw & Ahmad, 2022). Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak kegiatan pertambangan masih dilakukan tanpa izin resmi. Praktik

ini dikenal sebagai *illegal mining* atau pertambangan tanpa izin (PETI), yang secara tegas dilarang oleh hukum positif Indonesia (Datunsolang et al., 2024; Fitriani, 2021; Ismail et al., 2023; Paruki & Ahmad, 2022).

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 beserta perubahannya melalui UU Nomor 3 Tahun 2020, *illegal mining* dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pertambangan dengan ancaman sanksi yang berat (Putri & Prasetyo, 2021). Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar (Herman et al., 2022). Selain itu, Pasal 161 menjerat pihak-pihak yang menampung, memanfaatkan, mengolah, mengangkut, atau menjual hasil tambang yang tidak berasal dari pemegang izin resmi dengan ancaman hukuman serupa. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin, serta sanksi tambahan seperti perampasan barang dan keuntungan hasil kejahatan (Yahya et al., 2025).

Meskipun regulasi telah tersedia secara komprehensif, pelanggaran tetap marak terjadi. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 128 laporan kasus PETI di sektor mineral dan batubara. Situasi ini semakin memburuk pada tahun 2025, di mana berdasarkan laporan aparat penegak hukum, ditemukan 1.063 lokasi tambang ilegal di seluruh Indonesia dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp300 (Setiawan, 2025). Angka-angka ini mencerminkan betapa masifnya praktik pertambangan ilegal yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan memicu konflik sosial di masyarakat lokal.

Fenomena *illegal mining* semakin kompleks karena tidak hanya melibatkan warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing yang masuk melalui skema investasi. Mereka memanfaatkan celah regulasi, lemahnya pengawasan di tingkat daerah, serta ketidaktahuan masyarakat terhadap legalitas kegiatan pertambangan. Kondisi ini tercermin dalam dua putusan Mahkamah Agung yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023, yang keduanya melibatkan warga negara Tiongkok sebagai terdakwa dalam kasus *illegal mining* batu galena di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Dalam perkara Putusan Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023, terdakwa Huang Dingsheng dan Chen Jinping didakwa atas pembelian batu galena yang ditambang oleh masyarakat lokal. Jaksa penuntut umum menilai aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin resmi dan menuntut pidana penjara selama tiga tahun enam bulan serta denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Namun, baik Pengadilan Negeri Gorontalo maupun Mahkamah Agung membebaskan para terdakwa dengan pertimbangan bahwa galena yang dibeli berasal dari lahan tambang rakyat di luar wilayah Kontrak Karya PT Gorontalo Minerals, dan para terdakwa tidak memiliki peran aktif dalam penambangan maupun pengangkutan.

Sebaliknya, dalam perkara Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023, terdakwa Gan Hansong dan Gan Caifeng didakwa atas keterlibatan aktif dalam pembelian, pengangkutan, dan penampungan 1.900 ton batu galena dari masyarakat lokal yang

bersumber dari wilayah Kontrak Karya PT Gorontalo Minerals tanpa izin resmi. Para terdakwa terbukti menandatangani kontrak kerja sama, melakukan transaksi transfer uang hingga miliaran rupiah, serta menyimpan hasil tambang di gudang perusahaan mereka. Meskipun Pengadilan Negeri Gorontalo membebaskan mereka, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan tersebut dan menyatakan para terdakwa bersalah, dengan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan jaksa.

Perbedaan hasil putusan pada kedua perkara yang memiliki kesamaan dakwaan dan locus delicti ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang fundamental. Fenomena ini dikenal sebagai disparitas putusan, yaitu perbedaan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang serupa tanpa adanya faktor pembeda (*distinguishing factors*) yang proporsional secara hukum (Darmawan & Kadir, 2021). Disparitas semacam ini tidak hanya mengancam kepastian hukum, tetapi juga merusak rasa keadilan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan.

Dalam konteks penegakan hukum, Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukumnya (*The Legal System*) mengidentifikasi tiga elemen penting yang menentukan efektivitas hukum, yaitu substansi hukum (materi hukum), struktur hukum (lembaga dan aparat penegak hukum), serta kultur hukum (kesadaran dan budaya hukum masyarakat) (Kore, 2025). Ketiga elemen ini harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat ditegakkan dengan baik. Gangguan pada salah satu elemen akan menghambat penegakan hukum secara keseluruhan.

Hakim, sebagai bagian dari struktur hukum, memegang peran sentral dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kebebasan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa intervensi dari kekuasaan manapun (Ahmad et al., 2023). Namun, kebebasan ini harus disertai tanggung jawab besar untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketika dua perkara serupa diputus secara berbeda tanpa alasan yang proporsional, maka muncul ketidakpastian hukum yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hakim menerapkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memutus perkara tindak pidana *illegal mining*, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Melalui analisis komparatif terhadap kedua putusan Mahkamah Agung tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang konsisten, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan putusan (*case comparison approach*). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian tertuju pada analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Irwansyah, 2020), khususnya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, serta penerapannya dalam dua putusan Mahkamah Agung, yaitu Putusan Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fakta hukum, penerapan pasal, pertimbangan hakim, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan (Mahmud Marzuki, 2014).

Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, serta teori kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai landasan filosofis penegakan hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum pidana pertambangan, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan untuk membandingkan ratio decidendi dan pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut (Fajar & Achmad, 2010). Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum pidana pertambangan di Indonesia, khususnya terkait disparitas putusan dalam kasus illegal mining yang melibatkan warga negara asing, serta memberikan rekomendasi untuk mewujudkan konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023

Putusan Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023 melibatkan terdakwa Huang Dingsheng dan Chen Jinping, warga negara Tiongkok yang didakwa melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin berdasarkan Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim pada tingkat pertama memutuskan bebas, dan Mahkamah Agung menguatkan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa unsur "melawan hukum" dan "kesalahan" tidak terpenuhi.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa batu galena yang dibeli terdakwa berasal dari lima titik tambang rakyat, bukan dari wilayah Kontrak Karya PT Gorontalo Minerals. Terdakwa tidak melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan, atau pengolahan secara langsung, melainkan hanya melakukan pembelian hasil tambang dari masyarakat lokal. Dalam persidangan, tidak ditemukan bukti adanya niat jahat (*mens rea*) atau kerja sama ilegal dengan pihak yang tidak memiliki izin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 161 UU Minerba, karena

unsur "menampung atau mengangkut hasil tambang yang tidak berasal dari pemegang izin" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Alam et al., 2025).

Mahkamah Agung mendasarkan putusannya pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) (Akbar & Hendra, 2021), sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya disertai dengan unsur kesalahan (Lalamentik, 2020). Karena dalam perkara ini unsur kesengajaan tidak terbukti, maka penerapan pidana tidak dapat dilakukan. Selain itu, hakim juga menerapkan asas *in dubio pro reo*, yakni apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keputusan harus berpihak kepada terdakwa (Baehaqi, 2022). Oleh karena itu, Mahkamah Agung menguatkan putusan bebas dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dari perspektif analisis yuridis, putusan ini menunjukkan bahwa hakim sangat menekankan pentingnya pembuktian keterlibatan langsung dan niat jahat dalam tindak pidana pertambangan. Majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat bukti keterlibatan langsung terdakwa dalam aktivitas penambangan, pengangkutan, atau pengolahan mineral. Perbuatan terdakwa yang hanya sebatas pembelian hasil tambang rakyat, menurut hakim, belum dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU Minerba. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi dua unsur, yaitu *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (niat jahat). Karena kedua unsur ini tidak terbukti secara meyakinkan, maka terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023

Berbeda dengan perkara sebelumnya, dalam Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023, terdakwa Gan Hansong dan Gan Caifeng, juga warga negara Tiongkok, didakwa dengan pasal yang sama, yaitu Pasal 158 dan 161 UU Minerba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Gorontalo memutus bebas, namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan tingkat keterlibatan yang jauh lebih kompleks dan terorganisir. Para terdakwa melakukan kerja sama bisnis dengan perantara masyarakat bernama Famli untuk membeli dan mengangkut batu galena. Dalam persidangan ditemukan bukti kontrak kerja sama, invoice pembelian, dan transfer dana dalam jumlah miliaran rupiah dari rekening perusahaan terdakwa kepada penambang lokal. Yang paling krusial adalah para terdakwa terbukti menampung 1.900 ton batu galena di gudang perusahaan mereka, dan batu tersebut terbukti berasal dari wilayah Kontrak Karya PT Gorontalo Minerals, bukan wilayah tambang rakyat. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 161 UU Minerba, yakni menampung,

mengangkut, dan menjual hasil tambang yang tidak berasal dari pemegang izin resmi.

Mahkamah Agung mendasarkan putusan pada prinsip pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), di mana seseorang yang secara aktif mengatur, mengendalikan, dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun tidak menambang secara langsung (Harefa & Nashir, 2025). Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi dasar penting karena terdakwa dianggap turut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*). Hakim menilai bahwa keterlibatan aktif terdakwa dalam pembelian dan pengangkutan batu galena tanpa izin merupakan bentuk kesengajaan (*dolus*) yang memenuhi unsur pidana (Wahid, 2024). Dengan demikian, Mahkamah Agung menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 161 UU Minerba telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dan menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan serta denda Rp1.000.000.000,00.

Dari sisi analisis yuridis, putusan ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Mahkamah Agung tidak hanya melihat perbuatan fisik penambangan, tetapi juga menilai rangkaian perbuatan yang secara keseluruhan mendukung dan memfasilitasi kegiatan pertambangan ilegal. Terdakwa tidak hanya membeli hasil tambang, tetapi juga menyusun kontrak kerja sama, melakukan transfer dana dalam jumlah besar, serta menguasai gudang berisi 1.900 ton batu galena. Aktivitas ini menunjukkan adanya peran aktif dan kesengajaan (*mens rea*) dalam kegiatan pertambangan tanpa izin. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo keliru dalam menerapkan hukum karena mengabaikan bukti keterlibatan aktif terdakwa. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Faktor-Faktor Hukum yang Menyebabkan Disparitas Putusan

Fenomena disparitas putusan dalam hukum pidana telah lama menjadi perhatian para ahli hukum karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan (Yusuf et al., 2025a). Menurut Barda Nawawi Arief, disparitas merupakan perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional (Gulo, 2018). Sementara Muladi menambahkan bahwa disparitas sering kali muncul akibat tidak adanya keseragaman dalam cara hakim menilai fakta, menafsirkan hukum, dan menerapkan asas keadilan dalam suatu perkara (Suherman, 2024).

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, seseorang dapat dipidana apabila memenuhi tiga unsur pokok, yakni perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf (Hakim, 2019). Namun dalam praktiknya, tafsir terhadap ketiga unsur tersebut sering kali berbeda antar hakim, yang pada akhirnya menimbulkan disparitas putusan. Dari sudut teori kepastian hukum, sebagaimana disampaikan Gustav Radbruch, hukum harus mampu menyeimbangkan tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum

(*rechtssicherheit*) (Hendrawan, 2019). Apabila salah satu nilai tersebut diabaikan, maka penerapan hukum menjadi timpang dan menghasilkan keputusan yang tidak konsisten.

Dalam konteks dua perkara pertambangan ilegal yang menjadi objek penelitian ini, disparitas muncul karena adanya perbedaan mendasar dalam penilaian fakta, interpretasi unsur delik, serta penerapan teori pertanggungjawaban pidana oleh hakim. Hakim dalam perkara 1502 lebih menitikberatkan pada pembuktian formal dan keterlibatan langsung pelaku, sedangkan hakim dalam perkara 2058 menilai peran ekonomis dan fungsional terdakwa sebagai bentuk partisipasi aktif dalam tindak pidana pertambangan ilegal. Dengan demikian, disparitas dalam kedua perkara ini tidak hanya disebabkan oleh aspek teknis persidangan, tetapi juga oleh perbedaan paradigma hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim.

1. Perbedaan Fakta dan Alat Bukti

Perbedaan utama yang memengaruhi disparitas adalah fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Dalam perkara Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023, tidak ditemukan bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan aktif terdakwa dalam kegiatan pertambangan tanpa izin. Alat bukti yang diajukan hanya berupa keterangan transaksi pembelian batu galena dari masyarakat lokal tanpa diketahui secara pasti asal tambangnya. Terdakwa tidak memiliki dokumen kontrak formal, tidak ada bukti transfer dana dalam jumlah besar, dan tidak ada penguasaan fisik terhadap hasil tambang dalam kapasitas yang signifikan.

Sementara dalam perkara Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023, bukti-bukti yang diajukan jauh lebih kuat dan terstruktur. Terdapat kontrak kerja sama yang ditandatangani, bukti transfer dana dalam jumlah miliaran rupiah, invoice pembelian yang detail, dan yang paling krusial adalah penguasaan fisik terhadap 1.900 ton batu galena yang disimpan di gudang perusahaan terdakwa. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pembuktian dalam hukum pidana harus didasarkan pada fakta yang jelas dan meyakinkan hakim di luar keraguan yang wajar (*beyond reasonable doubt*). Oleh karena itu, perbedaan kualitas alat bukti ini memengaruhi derajat keyakinan hakim, yang berimplikasi langsung terhadap perbedaan putusan.

Hakim perkara 2058 memiliki dasar pembuktian yang lebih kuat untuk menyimpulkan adanya niat jahat (*mens rea*) dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pertambangan ilegal, sedangkan hakim perkara 1502 tidak menemukan bukti yang cukup untuk membangun keyakinan tersebut. Perbedaan ini mencerminkan pentingnya kualitas dan kuantitas alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana, khususnya dalam perkara yang melibatkan jaringan bisnis dan transaksi kompleks.

2. Perbedaan Penafsiran terhadap Unsur "Melawan Hukum"

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada penafsiran terhadap unsur "melawan hukum" dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hakim dalam perkara Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023 menilai bahwa aktivitas terdakwa tidak melawan hukum karena

batu galena diperoleh dari tambang rakyat yang dianggap memiliki legitimasi sosial. Dalam pertimbangannya, hakim melihat bahwa tambang rakyat merupakan praktik yang telah berlangsung lama di masyarakat dan memiliki dasar dalam Izin Pertambangan Rakyat (IPR), meskipun dalam kasus ini tidak jelas apakah penambang memiliki IPR yang sah.

Sebaliknya, hakim dalam perkara Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023 menilai bahwa aktivitas terdakwa jelas melawan hukum karena dilakukan di wilayah Kontrak Karya PT Gorontalo Minerals yang memiliki izin resmi dan hak eksklusif atas wilayah tersebut. Hakim berpandangan bahwa setiap kegiatan pertambangan di wilayah Kontrak Karya tanpa izin dari pemegang hak merupakan perbuatan melawan hukum, terlepas dari siapa yang melakukan penambangan. Perbedaan ini menunjukkan adanya pertentangan antara melawan hukum formil dan melawan hukum materiel.

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam Pasal 161 UU Minerba merupakan delik formil, sehingga pembuktiannya cukup dengan adanya perbuatan tanpa izin, terlepas dari apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian nyata atau tidak. Dengan demikian, hakim dalam perkara Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023 dapat dikatakan keliru karena menilai unsur "melawan hukum" secara materiel dengan mempertimbangkan legitimasi sosial tambang rakyat, padahal secara formil unsur delik sudah terpenuhi ketika perbuatan dilakukan tanpa izin yang sah dari otoritas yang berwenang.

3. Perbedaan Penilaian terhadap Unsur Kesalahan (*Mens Rea*)

Faktor berikutnya yang sangat signifikan adalah perbedaan hakim dalam menilai unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*). Dalam perkara Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023, hakim berpendapat bahwa unsur kesalahan tidak terbukti karena terdakwa tidak mengetahui bahwa batu galena yang dibeli berasal dari wilayah pertambangan tanpa izin. Hakim menilai bahwa terdakwa hanya bertindak sebagai pembeli biasa yang melakukan transaksi dengan masyarakat lokal, tanpa ada indikasi bahwa mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa batu galena tersebut berasal dari kegiatan pertambangan ilegal.

Sementara dalam perkara Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023, hakim menilai kesengajaan (*dolus*) telah terbukti karena terdakwa menandatangani kontrak kerja sama, melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar, dan menguasai hasil tambang ilegal dalam jumlah yang sangat signifikan yaitu 1.900 ton. Menurut hakim, rangkaian perbuatan ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak mungkin tidak mengetahui bahwa mereka terlibat dalam kegiatan yang tidak sah. Penandatanganan kontrak, transfer dana miliaran rupiah, dan penguasaan gudang penyimpanan merupakan bukti keterlibatan aktif dan kesadaran penuh atas perbuatan yang dilakukan.

Menurut Moeljatno, kesengajaan tidak hanya berarti pelaku mengetahui akibat perbuatannya, tetapi juga mencakup kesadaran untuk menerima akibat tersebut (*dolus eventualis*) (Zaky, 2020). Hakim dalam perkara Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023 berhasil menerapkan konsep ini dengan benar, dengan menilai bahwa meskipun terdakwa mungkin tidak secara langsung menambang, mereka

memiliki kesadaran penuh bahwa tindakan mereka mendukung dan memfasilitasi kegiatan pertambangan ilegal. Sebaliknya, hakim dalam perkara Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023 terlalu kaku menafsirkan kesengajaan sebagai pengetahuan langsung, bukan kesadaran terhadap risiko hukum dari tindakannya.

4. Penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan

Perbedaan signifikan juga terlihat dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Dalam perkara Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023, hakim menilai bahwa terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan (medeplegen) karena tidak ada bukti keterlibatan aktif dalam pelaksanaan tindak pidana. Hakim berpandangan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai turut melakukan, seseorang harus memiliki peran aktif dan langsung dalam pelaksanaan delik, bukan sekadar melakukan transaksi pembelian hasil kejahatan.

Sebaliknya, dalam perkara Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023, hakim menilai bahwa terdakwa memenuhi unsur turut serta melakukan tindak pidana karena mereka tidak hanya membeli, tetapi juga mengorganisir, membiayai, dan mengendalikan kegiatan pembelian dan pengangkutan batu galena dalam skala besar. Hakim berpandangan bahwa tanpa peran terdakwa sebagai pembeli dan penyedia modal, kegiatan pertambangan ilegal tersebut tidak akan dapat berjalan dengan skala yang demikian besar. Dengan demikian, terdakwa dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan rangkaian tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, konsep turut serta melakukan dalam Pasal 55 KUHP mencakup setiap orang yang dengan sengaja memberikan kontribusi penting dalam pelaksanaan tindak pidana, meskipun tidak melakukan perbuatan materiil secara langsung (Hamzah, 2017). Dalam konteks pertambangan ilegal, pembeli dalam skala besar yang menyediakan pasar dan modal dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan karena tanpa kehadiran mereka, kegiatan pertambangan ilegal tidak akan memiliki insentif ekonomi untuk dilaksanakan. Perbedaan penerapan konsep ini antara kedua putusan mencerminkan perbedaan paradigma hakim dalam memahami pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi dan ekonomi.

5. Kebebasan Hakim dalam Menilai Alat Bukti (Judicial Discretion)

Hakim memiliki kebebasan dalam menilai alat bukti dan menafsirkan hukum, yang dikenal sebagai *judicial discretion* (Yufiandra, 2025). Menurut Sudikno Mertokusumo, kebebasan ini merupakan bagian dari independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Hertoni, 2016). Namun, kebebasan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, karena tetap terikat pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam perkara Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023, hakim menggunakan diskresi secara restriktif (sempit), dengan hanya melihat perbuatan fisik tanpa menilai hubungan ekonomis dan tanggung jawab sosial pelaku (Rayfindratama, 2023). Hakim lebih menekankan pada pembuktian keterlibatan langsung dalam aktivitas

penambangan, pengangkutan, atau pengolahan, dan mengesampingkan aspek-aspek lain yang secara substansial juga berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana pertambangan ilegal. Pendekatan ini mencerminkan interpretasi yang sangat literal terhadap unsur-unsur delik dalam Pasal 161 UU Minerba.

Sedangkan hakim dalam perkara Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023 menggunakan diskresi secara progresif dan teleologis, dengan menilai seluruh rangkaian tindakan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kegiatan pertambangan ilegal. Hakim tidak hanya melihat perbuatan fisik, tetapi juga menilai peran ekonomis, kontrol manajerial, dan benefit yang diperoleh terdakwa dari kegiatan pertambangan ilegal. Pendekatan ini lebih sesuai dengan semangat penegakan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam memfasilitasi dan mendapatkan keuntungan dari tindak pidana.

Perbedaan penerapan discretion ini memperkuat terjadinya disparitas antar putusan meskipun unsur pasal yang diterapkan sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun independensi hakim sangat penting untuk dijaga, perlu ada upaya untuk menciptakan keseragaman dalam paradigma penilaian alat bukti dan penafsiran unsur-unsur delik, khususnya dalam tindak pidana yang bersifat kompleks dan melibatkan jaringan bisnis seperti pertambangan ilegal.

6. Ketiadaan Pedoman Pidanaan di Bidang Minerba

Faktor terakhir yang sangat krusial adalah ketiadaan pedoman pidanaan (*sentencing guideline*) dalam perkara pertambangan mineral dan batubara. Berbeda dengan tindak pidana korupsi yang memiliki pedoman dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana narkoba yang memiliki berbagai SEMA terkait, atau perlindungan anak yang memiliki standar pidanaan khusus, tindak pidana Minerba belum memiliki acuan yurisprudensi yang seragam dan pedoman pidanaan yang komprehensif.

Akibatnya, hakim memiliki kebebasan yang sangat luas untuk menafsirkan dan menentukan berat ringannya pidana, termasuk dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau dibebaskan. Tidak adanya standar minimum pidanaan, tidak adanya panduan tentang faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, serta tidak adanya yurisprudensi tetap yang mengikat membuat setiap hakim dapat memiliki interpretasi yang sangat berbeda terhadap perkara yang secara substansial serupa.

Menurut Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, tanpa adanya pedoman pidanaan, sistem hukum kehilangan prediktabilitasnya, dan keadilan menjadi relatif tergantung pada subjektivitas hakim yang mengadili (Idris, 2025). Ketiadaan standar inilah yang membuka peluang munculnya perbedaan penerapan hukum yang signifikan, termasuk pada dua putusan ini, di mana satu terdakwa dibebaskan sementara yang lain dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 3 tahun 6 bulan serta denda Rp1 miliar.

Situasi ini juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat, karena mereka tidak dapat memprediksi konsekuensi hukum dari perbuatan mereka. Dalam jangka panjang, ketiadaan pedoman pidanaan dapat menurunkan efek pencegahan (*deterrence effect*) dari sanksi pidana dalam UU

Minerba, karena pelaku potensial mungkin berpikir bahwa mereka memiliki peluang untuk dibebaskan meskipun melakukan perbuatan yang secara objektif melanggar hukum.

Implikasi Yuridis dan Rekomendasi

Disparitas putusan dalam kedua perkara ini memiliki implikasi yuridis yang luas, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara tetapi juga bagi sistem peradilan pidana Indonesia secara keseluruhan. Pertama, disparitas ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Yusuf et al., 2025b). Ketika dua perkara yang secara substansial serupa menghasilkan putusan yang sangat berbeda, masyarakat akan mempertanyakan konsistensi dan prediktabilitas sistem hukum.

Kedua, disparitas ini dapat menciptakan preseden yang buruk dalam penegakan hukum pertambangan. Jika pelaku pertambangan ilegal melihat bahwa ada kemungkinan untuk dibebaskan meskipun terlibat dalam kegiatan yang secara objektif melanggar hukum, maka efek jera (*deterrent effect*) dari sanksi pidana akan berkurang (Alimuddin et al., 2025). Hal ini dapat mendorong semakin maraknya praktik pertambangan ilegal, yang pada akhirnya merugikan negara, merusak lingkungan, dan menciptakan ketidakadilan sosial.

Ketiga, disparitas ini juga menimbulkan pertanyaan tentang standar pembuktian dalam tindak pidana pertambangan (Patmawati, 2025). Apakah cukup dengan pembuktian keterlibatan langsung dalam aktivitas penambangan, atau apakah peran ekonomis dan fungsional juga harus dipertimbangkan? Pertanyaan ini perlu dijawab secara jelas melalui pedoman pemidanaan atau yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor penyebab disparitas di atas, dapat direkomendasikan beberapa upaya untuk mengurangi disparitas putusan dalam perkara pertambangan ilegal di masa mendatang. Pertama, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman pemidanaan dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batubara. Pedoman ini harus mencakup definisi yang jelas tentang unsur-unsur delik, standar pembuktian, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, serta kisaran pidana yang proporsional.

Kedua, perlu ada pelatihan dan sertifikasi khusus bagi hakim yang menangani perkara pertambangan. Mengingat kompleksitas teknis dan hukum dalam perkara pertambangan, hakim perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek teknis pertambangan, regulasi sektor pertambangan, serta perkembangan yurisprudensi terkini. Ketiga, perlu ada upaya untuk menciptakan yurisprudensi tetap melalui mekanisme kamar atau pengajuan pertanyaan hukum kepada Mahkamah Agung, khususnya terkait penafsiran unsur-unsur delik dalam Pasal 158 dan 161 UU Minerba serta penerapan Pasal 55 KUHP dalam konteks pertambangan ilegal.

Keempat, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti. Perbedaan kualitas alat bukti antara kedua perkara menunjukkan pentingnya investigasi yang komprehensif dan profesional.

Penyidik perlu memahami unsur-unsur delik yang harus dibuktikan dan mengumpulkan alat bukti yang memadai untuk membuktikan setiap unsur tersebut. Kelima, perlu ada transparansi yang lebih besar dalam putusan-putusan pengadilan, khususnya dalam pertimbangan hukum hakim. Publikasi putusan yang lengkap dan mudah diakses akan membantu masyarakat memahami dasar hukum putusan dan memfasilitasi akademisi serta praktisi hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1502 K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2023, dapat disimpulkan bahwa terjadi disparitas putusan yang signifikan meskipun kedua perkara memiliki kesamaan substansial, yaitu melibatkan warga negara Tiongkok yang didakwa melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin dengan pasal yang sama (Pasal 158 dan 161 UU Minerba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dan berlokasi di wilayah yang sama (Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo). Perbedaan mendasar terletak pada pertimbangan hakim, di mana putusan pertama membebaskan terdakwa dengan alasan tidak terbukti adanya keterlibatan langsung dan niat jahat karena batu galena berasal dari tambang rakyat, sementara putusan kedua menyatakan terdakwa bersalah karena terbukti memiliki peran aktif melalui kontrak kerja sama, transfer dana miliaran rupiah, dan penguasaan fisik 1.900 ton batu galena yang berasal dari wilayah Kontrak Karya PT Gorontalo Minerals tanpa izin.

Disparitas ini disebabkan oleh enam faktor hukum utama, yaitu: perbedaan fakta dan kualitas alat bukti yang terungkap di persidangan; perbedaan penafsiran terhadap unsur "melawan hukum" antara pendekatan formil dan materiel; perbedaan penilaian terhadap unsur kesalahan (*mens rea*) dan kesengajaan (*dolus*); perbedaan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana; penggunaan kebebasan hakim (*judicial discretion*) yang berbeda antara pendekatan restriktif dan progresif; serta ketiadaan pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*) khusus untuk tindak pidana pertambangan mineral dan batubara. Untuk mengurangi disparitas di masa mendatang, diperlukan upaya konkret berupa penerbitan SEMA atau PERMA tentang pedoman pemidanaan tindak pidana pertambangan, pelatihan khusus bagi hakim yang menangani perkara pertambangan, penciptaan yurisprudensi tetap melalui mekanisme kamar Mahkamah Agung, peningkatan kualitas investigasi dan pengumpulan alat bukti oleh penyidik, serta transparansi dan publikasi putusan pengadilan yang lebih baik untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang konsisten dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A. (2022). Measuring The Application of Corporate Social Responsibility of PT. Gorontalo Minerals. *Estudiante Law Journal*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.16489>
- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2023). *Constitutional dialogue: Menguatkan intraksi menekan dominasi (konvergensi terhadap pengujian norma di Mahkamah Konstitusi)*. UII Press.
- Ahmad, A., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2023). Convergence of Constitutional Interpretation to the Test of Laws Through a Constitutional Dialogue Approach: Konvergensi Penafsiran Konstitusional Terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan Constitutional Dialogue. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), Article 3. <https://doi.org/10.31078/jk2038>
- Ahmad, Wantu, F. M., & Nggilu, N. M. (2020). *Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi)*. UII Press.
- Akbar, T. N., & Hendra, H. (2021). Penerapan Asas in Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 86–98. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1189>
- Alam, H. A. A., M, D. G., & Monica, D. R. (2025). Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Izin Pihak Berwenang Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). *Journal of Law and Social Change Review*, 1(01), 338–374.
- Alimuddin, Rodliyah, & Rohayu, R. (2025). Analisis Disparitas Pemidanaan Terhadap Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Private Law*, 5(2), 634–650. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i2.7585>
- Amalia, F., & Emalia, Z. (2022). Fenomena Kelimpahan Sumber Daya Alam dan Natural Resource Curse Dalam Perspektif Ekonomi Di Pulau Sumatera. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(05), 737–750.
- Anugrah, F. N. (2022). Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam. *WASAKA HUKUM*, 10(2), Article 2.
- Baehaqi, E. S. (2022). Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1). <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>
- Darmawan, S., & Kadir, N. A. (2021). ANALISIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor 1608/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr Dengan Putusan No. 70/Pid.B/2016/PN.Kla). *JCA of Law*, 2(2). <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/317>
- Datunsolang, P. R., Puluhulawa, F., & Ahmad, A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Sungai Taluduyunu Akibat Pencemaran Limbah Pertambangan. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.415>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.

- Fitriani, D. M. (2021). Normative Review Of Indigenous Community Rights In Mining Areas. In *Estudiante Law Journal* (Vol. 3, Issue 2, pp. 295–309).
- Gulo, N. (2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215–227. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>
- Hakim, L. (2019). Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (rkuhp). *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 1–16. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harefa, S., & Nashir, M. A. (2025). Sh Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(1), 36–60. <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.4966>
- Hendrawan, D. (2019). Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Tadulako Master Law Journal*, 3(2), 153–169. <https://doi.org/10.22487/tmlj.v3i2.180>
- Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261–275. <https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.47>
- Hertoni, M. (2016). Independensi Hakim Dalam Mencari Kebenaran Materiil. *Lex Crimen*, 5(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10600>
- Hira, R. H., Savvira, Y., & Tresia, Y. (2022). Pemberantasan Tindak Pidana Suap di Sektor Pertambangan Melalui Penguatan Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.32300>
- Idris, M. F. (2025). Tahapan Peradilan Pidana. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/623>
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum ; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Ismail, D. E., Ahmad, A., Wantu, F. M., & Nggilu, N. M. (2023). Model for Legal Settlement on Damage to the Tanjung Panjang Nature Reserve in Pohuwato Regency. *Russian Law Journal*, 11(3s), Article 3s. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3s.734>
- Kore, Y. (2025). Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6395–6405. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2282>
- Lalamentik, S. J. (2020). Penerapan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Kartu Kredit (fraud) Menurut Kuhpidana. *LEX CRIMEN*, 9(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28546>
- Mahmud Marzuki, P. (2014). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Prenadamedia Group.
- Pakaya, M. S., & Wijaya, A. (2022). Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Popaya,

- Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. *Borneo Law Review*, 6(2), Article 2.
<https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3246>
- Pantouw, I. A. P. S. O., & Ahmad, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Penambangan Emas Di Sungai Tulabolo Yang Tercemar Merkuri. *Borneo Law Review*, 6(2), Article 2.
<https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3242>
- Paruki, N. R. A., & Ahmad, A. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal. *Batulis Civil Law Review*, 3(2), Article 2.
<https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966>
- Patmawati, N. (2025). Analisis Ketidakteraturan Regulasi Korporasi Di Indonesia: Tinjauan Kritis Dan Harmonisasi. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(3).
<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/view/2512>
- Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 312–324.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324>
- Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 1–17.
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>
- Satingi, R. D., Puluhalawa, F., & Achir, N. (2024). Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Hasil Tambang Ilegal. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), Article 3.
<https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.304>
- Setiawan, V. N. (2025, August 19). *Terungkap! RI Punya Ribuan Tambang Ilegal, Rugikan Negara Rp300 T*. CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20250819085542-659209/terungkap-ri-punya-ribuan-tambang-ilegal-rugikan-negara-rp300-t>
- Suherman, C. (2024). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu* [Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/35373/>
- Sumartono, S., & Hoesein, Z. A. (2025). Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. *JURNAL RETENTUM*, 4(1), Article 1.
<https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5270>
- Wahid, I. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (medepleger) Menurut Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.B/2023/PN.Pwd)* [Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
<https://repository.unissula.ac.id/36453/>
- Yahya, A. S., Kusno, & Siregar, A. A. (2025). Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Dan Batu Kerikil Tanpa Izin Di Wilayah Rokan Hilir. *Jurnal Autentik (jurnal Hukum Dan Sosial Humaniora)*, 3(2), 10–17.

- Yufiandra, D. (2025). Keterbatasan Argumentasi Hakim Dalam Sistem Civil Law Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
<https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/1517>
- Yusuf, A., Wantu, F. m, & Muhtar, M. H. (2025a). Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 836–848.
<https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.923>
- Yusuf, A., Wantu, F. m, & Muhtar, M. H. (2025b). Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 836–848.
<https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.923>
- Zaky, I. (2020). *Analisis Teori Dolus Eventualis Dan Bewuste Culpa Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia* [Universitas Islam Indonesia].
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/26800>.